



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1420 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK
PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O, DAN L SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L Secara Wajib, Menteri Perindustrian berwenang menunjuk lembaga sertifikasi produk untuk melakukan sertifikasi dan laboratorium uji untuk melakukan pengujian kesesuaian mutu Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang akan melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 3. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 863);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O, DAN L SECARA WAJIB.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L secara wajib, yang terdiri dari:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk barang hasil produksi dalam negeri; dan
- b. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk barang asal impor.

KEDUA : Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L secara wajib sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2387 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 4057 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1420 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK PELEK KENDARAAN
BERMOTOR KATEGORI M, N, O, DAN L
SECARA WAJIB

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

A. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk Barang Hasil Produksi Dalam Negeri

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) – MIDC Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2504107	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015
2.	PT TUV Rheinland Indonesia Gedung Menara Karya Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan Telp. (021) 83795571	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Jl Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828; 2504088	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015
3.	PT TUV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok A-56, B92-B93, Jl. DR. Saharjo No.45, Jakarta Selatan	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015

B. Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji untuk Barang Asal Impor

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504088	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015

2.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015
3.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Medan Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Jl Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504828; 2504088	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015
3.	PT TUV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok A-56, B92-B93, Jl. DR. Saharjo No.45, Jakarta Selatan	SNI 1896:2008 SNI 4658:2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih